



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jupri Bin H. Diman;**
Tempat lahir : Lawe Penanggalan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Darul Makmur, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 ;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sahmur, S.H., M.Hum. beralamat pada Lembaga bantuan hukum syari'at Jl. Soekarno Hatta Nomor 25 Glangkejeren Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bkj tanggal 29 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bkj tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bkj tanggal 19 Maret 2020 tentang pergantian Anggota Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bkj tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUPRI Bin H. DIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja dengan berat bruto 8,95 (delapan koma Sembilan puluh lima), sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUPRI Bin H. DIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Putih dengan berat 8,95 (delapan koma Sembilan puluh lima) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa JUPRI Bin H. DIMAN, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Desa Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, atau di tempat lain setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB, anggota Resnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menginap disalah satu rumah di Desa Pining Kecamatan Pining Kab. Gayo Lues ada memiliki Narkotika jenis Ganja, berdasarkan informasi tersebut anggota Resnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penyelidikan ke Desa Pining Kec. Pining Kab. Gayo Lues, kemudian sekira pukul 06.30 WIB anggota Polres Gayo Lues melakukan pengeledahan disalah satu rumah di Desa Pining tersebut, serta mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama ALIMURDIN Bin USMAN Dan terdakwa JUPRI Bin H. Diman dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi penangkapan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,95 (delapan koma sembilan puluh lima) Gram yang ditemukan dibawah tempat tidur didalam rumah tersebut, setelah dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Gayo Lues untuk di proses secara hukum lebih lanjut.

Bahwa dari pengakuan terdakwa memperoleh narkotika ganja tersebut dari Sdri KASMA (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Sdri KASMA (DPO) yang berada di Desa Lawe Penanggalan Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara serta dari pengakuan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa baru sekali ini terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari KASMA (DPO).

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui pada saat terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari Pihak Berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 11760/NNF/2019, tanggal 25 Oktober 2019, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa JUPRI Bin H. DIMAN, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB, atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Desa Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, atau di tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB, anggota Resnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menginap disalah satu rumah di Desa Pining Kecamatan Pining Kab. Gayo Lues ada memiliki Narkotika jenis Ganja, berdasarkan informasi tersebut anggota Resnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penyelidikan ke Desa Pining Kec. Pining Kab. Gayo Lues, kemudian sekira pukul 06.30 WIB anggota Polres Gayo Lues melakukan pengeledahan disalah satu rumah di Desa Pining tersebut, serta mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama ALIMURDIN Bin USMAN Dan terdakwa JUPRI Bin H. Diman dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi penangkapan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas warna putih dengan berat 8,95 (delapan koma sembilan puluh lima) Gram yang ditemukan dibawah tempat tidur didalam rumah tersebut, setelah dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Gayo Lues untuk di proses secara hukum lebih lanjut.

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui pada saat terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari Pihak Berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 11760/NNF/2019, tanggal 25 Oktober 2019, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Muhammad Arsad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi hadir ke persidangan guna menerangkan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama dengan kawan dari Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Desa Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa, pada saat saksi menangkap Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,95 (delapan koma sembilanpuluh lima) gram yang disembunyikan dibawah tempat tidur bertempat dirumah Sdr. Alimudin Alias Maul bin Usman di Desa Pining Kecamatan Pining Kab. Gayo Lues;
- Bahwa, barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdri. Kasma yang beralamat di Desa Lawe Penanggalan Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membelinya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB;

- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan/hisab sendiri. Terdakwa menggunakan narkoba tersebut terakhir kali pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat dibelakang rumah Sdr. Alimudin Alias Maul bin Usman di Desa Pining Kecamatan Pining Kab. Gayo Lues;
- Bahwa, berdasarkan hasil interogasi atas Sdr. Alimudin Alias Maul bin Usman menerangkan dia tidak mengetahui atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa baru 1 (satu) malam menginap di rumahnya;
- Bahwa, berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja bertempat disalah satu rumah warga di Desa Pining kec. Pining Kab. Gayo Lues;
- Bahwa, atas informasi tersebut saksi bersama teman dari anggota Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues telah melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, sesampai ditempat perkara kami telah mengamankan 2 (dua) orang yaitu Alimudin Alias Maul bin Usman dan Terdakwa. Berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba golongan I jenis ganja adalah miliknya dan berdasarkan pengakuan Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis ganja yang dikuasainya tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah dibawa ke Kantor Polres Gayo Lues untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba golongan I jenis ganja dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi, Elbiadi Syahputra, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP yang sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah dipersidangan karena yang bersangkutan setelah beberapa kali dipanggil tidak dapat hadir kepersidangan dengan alasan sedang melaksanakan tugas luar:

- Bahwa, Saksi hadir ke persidangan guna menerangkan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama dengan kawan dari Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Desa Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa, pada saat saksi menangkap Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,95 (delapan koma sembilanpuluh lima) gram yang disembunyikan dibawah tempat tidur bertempat dirumah Sdr. Alimudin Alias Maul bin Usman di Desa Pining Kecamatan Pining Kab. Gayo Lues;
- Bahwa, barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdri. Kasma yang beralamat di Desa Lawe Penanggalan Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara dengan cara membelinya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan/hisab sendiri. Terdakwa menggunakan narkoba tersebut terakhir kali pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat dibelakang rumah Sdr. Alimudin Alias Maul bin Usman di Desa Pining Kecamatan Pining Kab. Gayo Lues;
- Bahwa, berdasarkan hasil interogasi atas Sdr. Alimudin Alias Maul bin Usman menerangkan dia tidak mengetahui atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa baru 1 (satu) malam menginap di rumahnya;
- Bahwa, berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja bertempat disalah satu rumah warga di Desa Pining kec. Pining Kab. Gayo Lues;
- Bahwa, atas informasi tersebut saksi bersama teman dari anggota Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues telah melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, sesampai ditempat perkara kami telah mengamankan 2 (dua) orang yaitu Alimudin Alias Maul bin Usman dan Terdakwa. Berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba golongan I jenis ganja adalah miliknya dan berdasarkan pengakuan Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis ganja yang dikuasanya tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah dibawa ke Kantor Polres Gayo Lues untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba golongan I jenis ganja dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi, Alimurdin Alias Maul bin Usman, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP yang sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah dipersidangan karena yang bersangkutan setelah beberapa kali dipanggil tidak dapat hadir kepersidangan dengan alasan tempat tinggalnya yang sangat jauh:

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa, atas perbuatan tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Pining Kec. Pining Kab. Gayo Lues;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,95 (delapan koma sembilanpuluh lima) gram yang disembunyikan dibawah tempat tidur di rumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis ganja dan saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa ada memiliki, menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas teman dan Terdakwa baru pada malam kejadian dia menginap di rumah saksi;
- Bahwa, awal mula Terdakwa menginap di rumah saksi dimana pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB saksi ditelpon oleh Terdakwa dengan mengatakan "dimana kamu maul", saksi menjawab "di Blangkejeren ni, kamu dimana", Terdakwa menjawab "di Penosan aku ni, kamu pulang tidak ke Pining", saksi menjawab "pulang", selanjutnya Terdakwa mengatakan "akupun mau ke Desa Pining, sama lah kita", saksi mengatakan "mau ngapain, emang kamu ke Pining";
- Bahwa, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menelpon saksi dengan mengatakan "kamu dimana sekarang", saksi mengatakan "aku di Badak sekarang, datang terus kesini biar berangkat kita". sekira pukul 19.00 WIB saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Pining dengan menggunakan sepeda motor, namun ditengah perjalanan sekira pukul 22.00 WIB saksi berpisah dengan Terdakwa dan saksi lebih duluan sampai di rumah dan sekira pukul 22.30 WIB kami bertemu kembali di rumah saksi dengan mengatakan "ditempat nenek tu gak muat lagi tempatnya, bisa gak aku numpang tidur di rumah mu". saksi menjawab "ya sudah kalau begitu", selanjutnya saksi dan Terdakwa tidur di dalam kamar;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis ganja di belakang rumah saksi karena pada malam itu saksi langsung tidur sesampai di rumah;
- Bahwa, ketika saksi dan Terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang aparat kepolisian ke rumah saksi dengan berpakaian preman, pada saat itu aparat kepolisian datang dan telah melakukan penggeledahan diseluruh bagian di rumah saksi. pada saat itu telah ditemukan barang bukti setelah diinterogasi oleh Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah dibawa ke kantor Polres untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkoba golongan I jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 11760/NNF/2019, tanggal 25 Oktober 2019, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 52/61047/BB/VI/2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Pegadaian UPS Blangkejeren yaitu Herdi Saputra, S.H. Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti telah diketahui bahwa beratnya atas 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,95 (delapan koma Sembilan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa, atas perbuatan tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Maul di Desa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pining Kec. Pining Kab. Gayo Lues, karena telah menguasai, memiliki narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,95 (delapan koma sembilanpuluh lima) gram yang disembunyikan dibawah tempat tidur dirumah saksi Maul;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Sdri. Kasma pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Kasma di Desa Lawe Kec. Ketambe Kab. Gayo Lues dengan cara membelinya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk Tedakwa pakai sendiri. Terdakwa telah mengguankan ganja teresbut sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir Terdakwa menggunakannya ketika menginap dirumah Sdr. Maul pada tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 23. 30 WIB tanpa sepengetahuan dari Maul;
- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Darul Makmur Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara hendak pergi ke Desa Penosan Kec. Kuta Panjang Kab. Gayo Lues untuk menjenguk cucu Terdakwa dalam acara turun tanah. sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah menelphon Sdr. Maul dengan mengatakan “ halo, kamu dimana”, oleh Maul menjawab “di Blangkejeren, di daerah Badak ni, kamu dimana”, Terdakwa menjawab “di Penosan, ada acara mengantar gula dan kelapa untuk acara kenduri anak, kamu kapan pulang ke Pining”, Maul menjawab “malam ini”, Terdakwa mengatakan “saya juga ada rencana ma uke Pining untuk keperluan melihat tanah bang Malik, tunggu aku di Badak ya”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjumpai Sdr. Maul di Badak sekira pukul 16.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 19.00 WIB saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Pining dengan menggunakan sepeda motor, namun ditengah perjalanan sekira pukul 22.00 WIB Maul berpisah dengan Terdakwa dan Maul lebih duluan sampai dirumahnya dan sekira pukul 22.30 WIB kami bertemu kembali dirumah Maul dengan mengatakan “ditempat nenek tu gak muat lagi tempatnya, bisa gak aku numpang tidur di rumah mu”. Maul menjawab “ya sudah kalau begitu”, selanjutnta Maul tidur di dalam kamar, sedangkan Terdakwa sekira pukul 23.00 pergi kebelakang rumah Maul untuk menghisab narkotika ganja tanpa sepengetahuan dari Maul. setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar untuk

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur, adapun sisa narkoba jenis ganja Terdakwa simpan dibawah tempat tidur;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB bertempat dirumah Sdr. Maul di Desa Pining Kec. Pining Kab. Gayo Lues telah datang anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues menangkap Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis ganja yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,95 (delapan koma sembilanpuluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba polres Gayo Lues pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB bertempat dirumah Sdr. Maul di Desa Pining Kec. Pining Kab. Gayo Lues, karena telah menguasai, memiliki narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,95 (delapan koma sembilanpuluh lima) gram yang disembunyikan dibawah tempat tidur dirumah saksi Maul;
- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis ganja tersebut dari Sdri. Kasma pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Kasma di Desa Lawe Kec. Ketambe Kab. Gayo Lues dengan cara membelinya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri. Terdakwa telah mengguankan ganja teresbut sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir Terdakwa menggunakannya ketika menginap dirumah Sdr. Maul pada tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WIB tanpa sepengetahuan dari Maul;
- Bahwa, benar berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Darul Makmur Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara hendak pergi ke Desa Penosan Kec. Kuta Panjang Kab. Gayo Lues untuk menjenguk cucu Terdakwa dalam acara turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah. sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah menelphon Sdr. Maul dengan mengatakan “ halo, kamu dimana”, oleh Maul menjawab “di Blangkejeren, di daerah Badak ni, kamu dimana”, Terdakwa menjawab “di Penosan, ada acara mengantar gula dan kelapa untuk acara kenduri anak, kamu kapan pulang ke Pining”, Maul menjawab “malam ini”, Terdakwa mengatakan “saya juga ada rencana ma uke Pining untuk keperluan melihat tanah bang Malik, tunggu aku di Badak ya”;

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa menjumpai Sdr. Maul di Badak sekira pukul 16.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 19.00 WIB saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Pining dengan menggunakan sepeda motor, namun ditengah perjalanan sekira pukul 22.00 WIB Maul berpisah dengan Terdakwa dan Maul lebih duluan sampai dirumahnya dan sekira pukul 22.30 WIB kami bertemu kembali dirumah Maul dengan mengatakan “ditempat nenek tu gak muat lagi tempatnya, bisa gak aku numpang tidur di rumah mu”. Maul menjawab “ya sudah kalau begitu”, selanjutnya Maul tidur di dalam kamar, sedangkan Terdakwa sekira pukul 23.00 pergi kebelakang rumah Maul untuk menghisab narkotika ganja tanpa sepengetahuan dari Maul. setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar untuk tidur, adapun sisa narkotika jenis ganja Terdakwa simpan dibawah tempat tidur;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB bertempat dirumah Sdr. Maul di Desa Pining Kec. Pining Kab. Gayo Lues telah datang anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues menangkap Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis ganja yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut dari pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (materiele delicten, materieel omschreven delicten), tentunya harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang telah didakwaan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar tersebut perlu dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur mana harus dihubungkan dengan unsur lainnya sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa/setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Jupri Bin H. Diman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara terminologis perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebutkan dengan “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba polres Gayo Lues pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Maul di Desa Pining Kec. Pining Kab. Gayo Lues, karena telah menguasai, memiliki narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,95 (delapan koma sembilanpuluh lima) gram yang disembunyikan dibawah tempat tidur di rumah saksi Maul. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Lawe Penanggalan Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara telah membeli narkotika golongan I jenis ganja dari Sdri. Kasma seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan/hisap sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 ketika menginap di rumah Sdr. Maul, Terdakwa telah menggunakan/menghisap ganja yang dibelinya tersebut bertempat di belakang rumah Maul dengan tanpa sepengetahuan dari Maul karena saat itu dia telah tidur. Setelah selesai menghisap ganja tersebut lalu Terdakwa masuk kembali kedalam kamar untuk tidur, sedangkan sisa narkotika jenis ganja telah Terdakwa simpan, sembunyikan dibawah tempat tidur;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi **Alimurdin Alias Maul bin Usman** saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas teman dan pada saat ditangkap Terdakwa tidur dirumah saksi karena ianya minta numpang tidur, Terdakwa tidur dirumah saksi baru pada malam kejadian. Saksi pada awalnya tidak mengetahui jika Terdakwa ada memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba golongan I jenis ganja, saksi baru mengetahui setelah anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues datang kerumah saksi untuk menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah saksi. Berdasarkan hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja dibawah tempat tidur dikamar rumah saksi. Setelah diinterogasi oleh Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Muhammad Arsad selaku orang yang telah menangkap Terdakwa pada pokoknya bahwa benar saksi bersama dengan kawan-kawan dari Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Desa Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menguasai narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,95 (delapan koma sembilanpuluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan pada saat Terdakwa memiliki, menguasai narkoba golongan I jenis ganja tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 1 angka 6. Menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 menyebutkan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas maka sangat jelas dan nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis ganja dengan tujuan hendak digunakan sendiri adalah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum apabila tujuan Terdakwa memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis ganja adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sangat jelas menyebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan selain yang dimaksudkan dalam pasal 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu **unsur tanpa hak atau melawan hukum** dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun atas kata-kata yang bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu kata yang menyusun unsur ini telah terpenuhi maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menanam** adalah perbuatan berupa menaburkan, menaruh, memasukkan (bibit, benih, *pohon*) tanaman dalam tanah supaya tumbuh. **Memelihara** adalah mengusahakan, menjaga, merawat tanaman dengan cara yang baik. **Memiliki** adalah suatu cara dan usaha mempunyai sesuatu barang/benda untuk dijadikan haknya. **Menyimpan** adalah mengemas, membereskan, membenahi. **Menguasai** adalah berkuasa, memegang, mengendalikan atas sesuatu. **Menyediakan** adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan



c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba polres Gayo Lues bertempat di rumah Sdr. Maul di Desa Pining Kec. Pining Kab. Gayo Lues, karena telah menguasai, memiliki narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,95 (delapan koma sembilanpuluh lima) gram yang disembunyikan dibawah tempat tidur di rumah saksi Maul;

Menimbang, bahwa saksi Alimurdin Alias Maul bin Usman menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa sebatas teman dan Terdakwa baru pada malam kejadian menginap di rumah saksi. Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 16.00 WIB saksi ditelpon oleh Terdakwa dengan mengatakan “dimana kamu maul”, saksi menjawab “di Blangkejeren ni, kamu dimana”, Terdakwa menjawab “di Penosan aku ni, kamu pulang tidak ke Pining”, saksi menjawab “pulang”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “akupun mau ke Desa Pining, sama lah kita”, saksi mengatakan “mau ngapain, emang kamu ke Pining”;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menelpon saksi dengan mengatakan “kamu dimana sekarang”, saksi mengatakan “aku di Badak sekarang, datang terus kesini biar berangkat kita”. sekira pukul 19.00 WIB saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Pining dengan menggunakan sepeda motor, namun ditengah perjalanan sekira pukul 22.00 WIB saksi berpisah dengan Terdakwa dan saksi lebih duluan sampai di rumah dan sekira pukul 22.30 WIB kami bertemu kembali di rumah saksi saat itu Terdakwa mengatakan “ditempat nenek tu gak muat lagi tempatnya, bisa gak aku numpang tidur di rumah mu”. saksi menjawab “ya sudah kalau begitu”, selanjutnya saksi dan Terdakwa tidur di dalam kamar;

Menimbang, bahwa ketika saksi dan Terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang aparat kepolisian kerumah saksi dengan berpakaian preman, pada saat itu aparat kepolisian telah melakukan penggeledahan diseluruh bagian di rumah saksi. dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,95 (delapan koma sembilanpuluh lima) gram. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi mana telah dikuatkan dengan keterangan saksi Muhammad Arsad selaku orang yang telah menangkap Terdakwa pada pokoknya bahwa saksi bersama dengan kawan-kawan dari Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Desa Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja bertempat disalah satu rumah warga di Desa Pining kec. Pining Kab. Gayo Lues. Selanjutnya saksi bersama teman dari anggota Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues telah melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, sesampai ditempat perkara kami telah mengamankan 2 (dua) orang yaitu Alimudin Alias Maul bin Usman dan Terdakwa. Berdasarkan hasil interogasi

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa narkoba golongan I jenis ganja adalah miliknya dan Terdakwa mengakui ada menggunakan narkoba golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan telah mengakui bahwa narkoba golongan I jenis ganja tersebut diperolehnya dari Sdri. Kasma yang beralamat di Desa Lawe Penanggalan Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara dengan cara membelinya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB. Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan terhadap barang bukti tersebut merupakan sisa pakai, dimana sebelumnya Terdakwa telah menggunakannya sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 ketika menginap di rumah Sdr. Maul, Terdakwa juga ada menggunakan/menghisap ganja tersebut di belakang rumah Maul tanpa sepengetahuan oleh Maul karena pada saat itu dia telah tidur. Setelah selesai menghisap ganja tersebut lalu Terdakwa masuk kembali kedalam kamar untuk tidur, sedangkan sisa narkoba jenis ganja telah Terdakwa simpan dibawah tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Satres narkoba Polres Gayo Lues karena atas kepemilikan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) buku dengan berat 8,95 (delapan koma Sembilan puluh lima) gram. Terdakwa juga mengakui bahwa narkoba tersebut merupakan sisa pakai karena sebelum ditangkap Terdakwa ada menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan LAMPIRAN I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 35 Tahun 2009 TANGGAL: 12 Oktober 2009 tanaman ganja terdaftar dalam jenis narkoba golongan I dan berada pada nomor urut 8. Pada lampiran tersebut menyebutkan bahwa Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu **unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman** dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya perlu kira mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana tetap memegang teguh pada prinsip hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP, serta memegang prinsip pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus menjadi perhatian bagi seorang Hakim selaku aparat penegak hukum, yaitu:

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan, dan;
3. Keadilan.

Menimbang, bahwa porsi dari ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang dan proporsional karena hal itu merupakan sesuatu yang diharapkan dan dicita-citakan dalam rangka melakukan penegakan hukum yang berimbang, transparan yang pada akhirnya tercipta rasa keadilan ditengah masyarakat pencari keadilan;

Menimbang, bahwa pengadilan melalui Hakim dalam putusannya harus menerapkan ketiga hal dimaksud sehingga tidak ada kegersangan dalam sebuah putusan. Guna mewujudkan hal dimaksud dalam praktek peradilan bukanlah suatu hal yang mudah karena untuk mewujudkan keseimbangan antara ketiga unsur tersebut memerlukan ketelitian, kejujuran, kearifan dan kebijaksanaan. Kepastian hukum disatu sisi harus diterapkan dalam rangka menjamin hak dan kewajiban, benar dan salah sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun disisi lain jika penegakan kepastian hukum yang terlalu kaku akan menimbulkan rasa ketidak adil.

Menimbang, bahwa dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim selalu dimulai dengan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam al-Syafi'i tentang persamaan hak dalam peradilan yang terjemahannya "*Sebaiknya bagi hakim itu memberi persamaan di antara kedua orang yang berperkara dalam lima hal, yaitu dalam masuk ke hadapannya, duduk di*



hadapannya, menerima keduanya, mendengar dari keduanya, dan menghukumi keduanya”.

Surah al-Nisâ` ayat 135 menyebutkan sebagai berikut:

Terjemahan: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

Menimbang, bahwa meskipun ayat tersebut ditujukan untuk sebuah kesaksian, namun dari ayat tersebut jelas memerintahkan kepada kita untuk selalu berlaku adil, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain, hala mana sesuai dengan yang diperintahkan dalam surat Al-Maidah ayat 8: Terjemahannya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Menimbang, bahwa adil berarti memberikan sesuai dengan porsinya dengan tidak melebihi atau mengurangnya dengan kata lain adanya keseimbangan sesuai dengan porsinya, karena ia merupakan satu tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam setiap putusannya hakim sedapat mungkin menerapkan ketiganya. Namun di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling tinggi. Penegakan hukum menjadi sia-sia dan hambar apabila nilai-nilai keadilan telah disia-siakan.

Menimbang, bahwa jatuhkanlah hukuman kepada mereka yang telah melanggar hukum sesuai dengan berat ringannya perbuatan dan janganlah kita menjatuhkan hukuman kepada mereka karena faktor kebencian atau sakit hati. Hal mana sesuai dengan firman Allah diujung surat Al-Maidah ayat 42 yang artinya “Jika kamu menghukum, putuslah hukum di antara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. Rasulullah S.A.W bersabda: “Qadhi (hakim) itu ada tiga golongan; dua golongan dalam neraka dan satu golongan dalam surga.”;

Menimbang, bahwa berbicara tentang keadilan tidaklah semudah membalik telapak tangan oleh karea itu harus dilihat secara kompleks dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komprehensif, untuk itu perlu melalui pendekatan dalil-dalil dan baik buruk bagi Terdakwa, masyarakat dikemudian hari setelah hukuman dijatuhkan. Meskipun ada kalanya dalam menegakkan Rasa keadilan, Hakim “agak keluar” dari yang seharusnya ditentukan dalam undang-undang karena sesungguhnya hakim bukanlah corong Undang-Undang, namun dalam menggunakan kewenangannya itu hakim harus selalu bersikap arif dan bijaksana sehingga dikemudian hari melalui putusannya dapat memberikan kemanfaatan dan pencerahan dalam rangka penegakan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa, hukum dibuat untuk dipatuhi dan ditaati dengan suatu harapan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh karenanya kepada siapa saja yang melanggar harus diberi sanksi yang setimpal. Kehadiran hukum harus menjadi manfaat, penyelesaian masalah, kebuntuan di tengah masyarakat yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai negara hukum. Adapun yang diharapkan dalam kemanfaatan hukum yaitu berupa nilai-nilai sosial bagi seluruh warga masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa setiap pengguna narkoba pada dasarnya adalah orang yang sakit, yang kepadanya harus disembuhkan melalui Rehabilitasi, namun dalam kenyataannya banyak pengguna narkoba yang harus mendekam dipenjara dalam waktu yang lama, hal ini dirasakan kurang baik bagi terdakwa karena akan membawa dampak buruk dikemudian hari. Adapun yang pantas dan layak dihukum berat itu adalah para bandar dan pengedar narkoba karena dari merekalah bermula timbul kejahatan dan bencana;

Menimbang, bahwa disisi lain setelah Majelis Hakim memeriksa perkara aquo sangat dirasakan tidak adil apabila harus menjatuhkan hukuman yang berat atas diri Terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam tuntutan Penuntut Umum, seharusnya kepada Terdakwa layak dan pantas dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Menurut hemat Majelis Hakim seharusnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum juga mendakwa Terdakwa dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan mendasarkan pada keterangan saksi dan Terdakwa dan dikuatkan dengan adanya bukti surat serta jumlah barang bukti yang tidak banyak yaitu seberat 8,95 (delapan koma Sembilan puluh lima) gram. Fakta dipersidangan pada saat ditangkap Terdakwa ada memiliki, menguasai Narkoba jenis ganja tetapi dalam kenyataannya narkoba tersebut tidak untuk diperjual belikan, akan tetapi untuk dipakai sendiri. Kenyataan dan bukti-bukti tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan tersendiri dan tidak dapat dibiarkan untuk tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada huruf A angka 2 a menyebutkan bahwa “dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksudkan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 angka 1 “hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan sebagaimana dimaksudkan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP. Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil, maka Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara seimbang dan tidak memandang siapapun orangnya, jangan sampai penegakan hukum tumpul keatas tajam kebawah. Dalam rangka menjaga keseimbangan disatu sisi dan rasa keadilan di sisi lain, Hakim harus hadir dan menjadi wakil tuhan dimuka bumi untuk melihat, meneliti dengan cermat, baik, jujur dan adil sehingga dalam pertimbangannya harus melihat dari semua sisi, baik untuk kepentingan hukum, pelaku, masyarakat dan kemaslahatan, pada akhirnya putusan yang akan dijatuhkan nantinya tidak berakibat buruk dikemudian hari. Hakim hadir untuk menjaga ketertiban, ketentraman yang pada ujungnya membawa kesejahteraan bagi semua pihak, untuk itu hakim sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu harus dapat membaca, mengkaji lebih arif dan bijaksana dengan suatu harapan jangan sampai upaya penegakan hukum telah mencederai rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun Majelis Hakim berpendapat lain, setiap amal perbuatan diharga berdasarkan besar, berat ringannya perbuatan itu sendiri, itulah keadilan. Kepada kita semua selaku aparat penegakan hukum yang perlu diingat dan diperhatikan dengan serius bahwa baik, buruk, berat, ringan sebuah perbuatan yang dilakukan hari ini pasti akan dimintakan pertanggungjawaban dihadapan **Maha Pemberi Kedilan** nantinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,95 (delapan koma sembilanpuluh lima) gram. Terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Perasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi warga negara, masyarakat yang baik dan bertanggungjawab serta berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jupri Bin H. Diman**tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,95 (delapan koma sembilanpuluh lima) gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2020, oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robby Alamsyah, S.H., M.H. dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Ulyy Fadil, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robby Alamsyah, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)